



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013117.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA CIHERANG PONDOK

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. JAJANG	3201271506620039

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. JAJANG	3201271506620039	PEMBINA	KETUA
ABDUL MUAZ	3201270505710007	PENGURUS	KETUA UMUM
DEWI SITI ROHANAH	3201276707830003	PENGURUS	SEKRETARIS
AISYAH, S.PD.I.	3201275808750003	PENGURUS	BENDAHARA
SAPRUDIN	3201270804670003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013426.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Maret 2016





**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn



SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

JURUL HUDA CIHERANG PONDOK

TANGGAL

13 Maret 2016

NOMOR

83.

Nomor: 03.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-03-2016 (tiga Maret dua ribu enam belas). -----
-Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, MOCH. SYAIKUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I. -Nyonye AISYAH, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor pada tanggal 18-08-1975 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Ciherangpondok, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201275808750003; -----

-dalam hal ini bertindak: -----

a. -untuk diri sendiri; -----

b. -berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup ----- tertanggal 03-03-2016 (tiga Maret dua ribu enam belas), yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

| 1.-Tuan Haji JAJANG, lahir di Bogor pada tanggal 15-06-1962
(lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Ciherangpondok, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan --- Caringin, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3201271506620039. -----

- seperti membuka tempat kursus-kursus, Diniyah dan PAUD. ---
- b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. ---
 - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. ---
 - d. Pembinaan olahraga. ---
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. ---
 - f. Studi banding. ---
2. Di bidang Keagamaan. ---
- a. Mendirikan sarana ibadah. ---
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah). ---
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah. ---
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan/mendirikan Majelis Taklim. ---
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan. ---
 - f. Studi banding keagamaan. ---
3. Di bidang Kemanusiaan. ---
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ---
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. ---
 - c. Memberi bantuan tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. ---
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. ---
 - e. Memberi perlindungan konsumen. ---
 - f. Melestarikan lingkungan hidup. ---

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. ---

----- KEKAYAAN -----

----- PASAL 5 -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh



KECAMATAN CARINGIN

Jl. Mayjen H. E. Sukma No. 01 Km.17 Telp. (0251) 8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@keccaringin.bogorkab.go.id website : www.keccaringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 45/13/Sekret/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NURUL HUDA

Kp. Ciherang Pondok RT 06/01 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

CAMAT CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/PAUD NURUL HUDA yang berlokasi di Kp Ciherang Pondok RT 06/01 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- b. Perlu menetapkan Keputusan Camat Caringin tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL HUDA yang berlokasi di Kp. Ciherang Pondok RT 06/01 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
- 3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari penyelenggara pendidikan PAUD NURUL HUDA tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 05/PAUD NH/08/2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD
- 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan XXVII Kecamatan Caringin Nomor 421.1/11-PLS Tanggal 5 Januari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : NURUL HUDA
Alamat : Kp Ciherang Pondok RT 06/01 Desa Ciherang
Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Caringin
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini tidak dibatalkan dan atau batal demi hukum
- KE EMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten Bogor
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : CARINGIN
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2017



Drs. H. RUMAMBI, MM
Pembina Tk I
196401221985031009

Tembusan :

- 1 Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Caringin
4. Yth. Kepala Desa Ciherang Pondok



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HUDA CIHERANG PONDOK
Nomor : 06 /YNHCP/III/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD NURUL HUDA

Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Nurul Huda dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Nurul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Nurul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

Kepala Yayasan
Nurul Huda Ciherang Pondok



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Caringin;
3. Kepala UPT Pendidikan XXVII Kecamatan Caringin;
4. Arsip.

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. JAJANG
Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 16 Juni 1962
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul Huda Ciherang Pondok
Alamat : Kp. Ciherang Pondok Rt. 06/01 Desa Ciherang Pondok
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Disebut **Pihak Pertama** yang menghibahkan.

Nama : AISYAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 18 Agustus 1975
Jabatan : Pengelola PAUD Nurul Huda
Alamat : Kp. Ciherang Pondok Rt. 04/01 Desa Ciherang Pondok
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Disebut **Pihak Kedua** yang menerima Hibah.


Pihak Pertama menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua untuk keperluan pembangunan PAUD Nurul Huda dengan luas tanah 100 m² (Seratus meter persegi) yang berlokasi di Kp. Ciherang Pondok Rt. 06/01 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Majlis Ta'lim
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kepunyaan Hj. Aisyah
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Masjid Nurul Huda
Sebelah Barat berbatasan dengan : Solokan

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Penerima Hibah
(Pihak Kedua)


AISYAH, S.Pd.I

Ciherang Pondok 15 Maret 2016

Yang Memberi Hibah





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013117.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA CIHERANG PONDOK

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. , sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA CIHERANG PONDOK tanggal 07 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030732101468 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA CIHERANG PONDOK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HUDA CIHERANG PONDOK
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013426.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Maret 2016